



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 38/IT2/T/HK.00.01/V/2024**

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SARJANA REKAYASA KESELAMATAN PROSES

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sebagai perguruan tinggi dengan status Perguruan Tinggi Badan Hukum serta sebagai bagian dari program *World Class University* untuk menghadapi persaingan global serta menghasilkan intelektual yang profesional khususnya di bidang rekayasa keselamatan proses, dipandang perlu membuka Program Studi Sarjana Rekayasa Keselamatan Proses;
- b. bahwa pembukaan Program Studi Sarjana Rekayasa Keselamatan Proses telah mendapatkan pemeriksaan dari Kantor Penjaminan Mutu ITS berdasarkan surat Nomor: 4583/IT2.V/B/DT.04/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang menyatakan proposal pendirian Program Studi Sarjana Rekayasa Keselamatan Proses sudah memenuhi persyaratan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- c. bahwa pembukaan Program Studi Sarjana Rekayasa Keselamatan Proses telah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik ITS berdasarkan Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Nomor: 1987/IT2.XI/T/TU.00.03.01/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang persetujuan Senat Akademik ITS atas proposal Pembukaan Program Studi Sarjana Rekayasa Keselamatan Proses;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pembukaan Program Studi Sarjana Rekayasa Keselamatan Proses;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan Nama, dan Penutupan Program Studi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana

diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2017;

8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SARJANA REKAYASA KESELAMATAN PROSES.

KESATU : Menetapkan pembukaan Program Studi Sarjana Rekayasa Keselamatan Proses pada Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

KEDUA : Menetapkan Program Studi Sarjana Rekayasa Keselamatan Proses berada di bawah Departemen Teknik Mesin.

KETIGA : Penyelenggaraan Program Studi dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

1. Mengajukan akreditasi Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan;
3. Melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 16 Mei 2024

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI

SEPULUH NOPEMBER,



BAMBANG PRAMUJATI

REKOR 196912031994031001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Para Wakil Rektor;
3. Sekretaris Institut;
4. Para Dekan;
5. Para Direktur;
6. Kepala Kantor Penjaminan Mutu;
7. Kepala Departemen Teknik Mesin;
8. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kearsipan Digital di lingkungan ITS